



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kotabumi, beralamat di JL. JENDRAL SUDIRMAN NO 20, KOTABUMI LAMPUNG UTARA, Cempedak, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Rifki Apriansyah, SH, 2. Arfan Riadi, 3. Mona Algotama Putri, 4. Doni Prima Handika, 5. Alex Suriadi Siregar, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: B.2293 /KC-XIX/MKR/07/2024 tanggal 23 Juli 2024, telah didaftarkan diregister di Buku Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 112/SK/VIII/2024/PN Kbu, menurut Surat Gugatan dalam perkara dengan nomor register 13/Pdt.G.S./2020/PN Kbu., sebagai **Penggugat**;
- II. Rahmat, Tempat/tanggal lahir, Lampung Utara, 28 - 12 - 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Dusun Sri Bakti RT 02 RW 03 Way Lunik, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, menurut surat gugatan tersebut, sebagai **Tergugat I**;
- III. Nita Utami, Tempat/tanggal lahir di Lampung Utara, 12-11-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Sri Bakti RT 02 RW 03 Way Lunik, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, menurut surat gugatan tersebut, sebagai **Tergugat II**;

Pada persidangan hari Rabu, tanggal 4 September 2024, Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di luar persidangan antara kedua belah pihak itu sendiri, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 13/PDT/G.S/2024/PN.Kbu, melalui perdamaian dan dituangkan dalam putusan Hakim pengadilan Negeri Lampung Utara

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Pihak Kedua (Para Tergugat) bersedia membayar tunggakan angsurannya kepada Pihak Pertama (penggugat) paling lambat pada tanggal 4 September 2024 dengan Jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Pasal 3

Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran sisa angsuran berupa pokok sampai dengan pelunasan dengan batas jatuh tempo September 2024 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Pasal 4

Apabila Pihak Kedua (Para Tergugat) gagal memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya sebagaimana tertuan dalam Pasal 3, maka Pihak I diberikan kesempatan untuk melakukan eksekusi lelang terhadap SHM No. 00051 atas nama Rahmat yang akan dibantu oleh badan lelang negara dan uang hasil penjualan akan digunakan pelunasan sisa hutang pihak Ke II dan apabila ada sisa dari hasil penjualan tersebut akan dikembalikan kepada pihak ke II

Pasal 5

Para Pihak dilarang memindahtangankan obyek Jaminan selama Masa pemenuhan akta perdamaian ini;

Pasal 6

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini.

Pasal 7

Bahwa Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Pihak Kedua

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2024 dan dibacakan oleh pihak Penggugat dan tergugat pada tanggal 4 September 2024 juga, menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S./2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 juncto PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kotabumi sebagai Penggugat dan Rahmat sebagai Tergugat I dan Nita Utami sebagai Tergugat II tersebut untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 September oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Mutia, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Ade Mutia, S.H.,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S./2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp 30.000,-
2. Biaya AT-----	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp 32.000,-
4. Biaya PNBP Relas	Rp. 20.000,-
5. Materai-----	Rp 10.000,-
6. Redaksi-----	Rp 10.000,- +
Jumlah-----	Rp 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Kbu